

KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

Yannix Mirah Pratiwi Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pratiwirahayuuu@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p12>

ABSTRAK

Tujuan dari dituliskannya artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana kepastian hukum mengenai pengaturan Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga pengawas pengelolaan keuangan dana desa dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana kewenangan pengawasan tersebut jika dianalisis menurut hukum keuangan negara. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan dana desa telah diatur dalam beberapa produk hukum di Indonesia di tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Jika ditinjau dari hukum keuangan negara, dana desa termasuk unsur dari keuangan negara karena dianggarkan dari APBN. Sehingga kewenangan pengelolaan dana desa yang dianggarkan dari APBN, dilakukan pengawasan secara internal oleh BPKP sedangkan secara eksternal dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dengan demikian kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga pengawas pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari keuangan Negara, hanya bersifat membantu secara administratif lembaga BPKP dan BPK dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, Hukum keuangan Negara.*

ABSTRACT

This writing aims to find out about how legal certainty regarding the regulation of the Village Consultative Board as one of the supervisory institutions for the financial management of village funds in Indonesian positive law and how the supervisory authority is analyzed according to state financial law. The research method in writing this article is a normative legal research method that uses a statutory approach. From this research, the results show that the regulation of the Village Consultative Board as a supervisory institution for the financial management of village funds has been regulated in several legal products in Indonesia at the national and district / city levels. When viewed from state financial law, village funds are the part of state finances because they are budgeted from the State Budget (APBN). Thus, the authority to manage village funds budgeted from the APBN is supervised internally by BPKP, while externally supervised by the Supreme Audit Board (BPK). Thus, the authority of the Village Consultative Board, which is a supervisory institution for village financial management sourced from State finances, is only administratively assisting BPKP and BPK institutions in conducting supervision.

Keywords: *Village Consultative Board, Village Funds, State Financial Law.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang kedudukannya berada di bawah kabupaten/kota telah lama diakui oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya beberapa produk hukum terkait penyelenggaraan Desa. Pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan dalam urusan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dengan bantuan dari unsur-unsur terkait dalam pemerintahan desa, yaitu perangkat desa.¹ Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" (UU Desa), "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".² Ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Desa tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".³

Ketentuan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 tersebut tidak hanya mengakui, namun juga menghormati keberadaan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan demikian maka diperlukan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut. Desentralisasi tersebut adalah dengan pengadaaan distribusi wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah daerah, yang sepenuhnya diserahkan sebagai urusan rumah tangga pemerintah daerah, dengan mengedepankan asas otonom.⁴ Artinya, setiap pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola urusan rumah tangganya sebagaimana diatur dalam produk-produk hukum terkait. Oleh sebab itu, Desa sebagai salah satu kesatuan pemerintahan daerah juga memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Keberadaan produk-produk hukum ini kemudian yang menjadi suatu landasan pelaksanaan bagi pemerintah desa dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, serta menjadi landasan dalam pengelolaan segala bentuk urusan pemerintahannya, termasuk mengenai keuangan desa.

Untuk dapat melaksanakan suatu pemerintahan atau otonomi daerah yang baik serta efektif, dukungan finansial yang baik merupakan kebutuhan yang vital.⁵ Dalam hal ini, peran penting dipegang oleh dana desa untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan desa yang optimal. Karena dana desa diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berada di desa serta pembangunan desa kedepannya. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 71 UU Desa, diatur bahwa "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

¹ Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82-95.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Roza, Darmini, dan Laurensius Arliman. "Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017): 606-624

⁵ Istiqomah, Siti. "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Unair* 3, no. 1 (2015): 1-18.

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Lebih lanjut hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota." Dana desa berasal dari dana perimbangan yang diturunkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, sehingga merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal di Indonesia.

Alokasi dana desa yang dianggarkan untuk desa-desa yang berada di Indonesia oleh pemerintah pusat jumlahnya tidak sedikit. Untuk tahun 2023 sendiri, alokasi dana desa secara nasional dianggarkan sebesar Rp70 Triliun, yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 lalu (Rp68 Triliun). Dengan anggaran yang tidak sedikit ini, maka pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat serta ketentuan perundang-undangan agar kemudian dapat terlaksana pengelolaan keuangan desa yang berasaskan keadilan dan transparan, tertib, serta efektif.⁶ Agar dapat terlaksana suatu pengelolaan keuangan dana desa yang bijak sebagaimana dijabarkan diatas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebagai lembaga yang turut berwenang dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa memiliki peranan yang penting. Badan Permusyawaratan Desa jika dilihat pengaturannya dalam UU Desa, merupakan "lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis." Oleh sebab itu, Badan Permusyawaratan Desa turut menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam pelaksanaan kewenangan mengawasi untuk mewujudkan suatu pengelolaan dana desa yang efektif dan berkesesuaian dengan ketentuan dalam produk hukum yang berlaku.

Upaya Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana desa perlu dilaksanakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh para pemangku kewenangan yang melakukan penyalahgunaan wewenang serta tidak bertanggung jawab. Pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang diwenangkan kepada para lembaga atau badan pengawas. Wewenang suatu badan pengawas untuk melakukan pengawasan tentu harus diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan demi terjamin kepastian hukum dalam pengawasannya. Di Indonesia sendiri, demi terjaminnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, partisipatif, serta berjalan sebagaimana direncanakan, maka dibentuk beberapa lembaga pengawas keuangan negara. Setiap lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara memiliki tugas serta wewenang yang berbeda yang masing-masing ditentukan dalam produk-produk hukum yang berlaku positif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun, sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan harus memiliki dasar hukum yang pasti yang mengatur mengenai wewenangnya, serta bagaimana kewenangan tersebut jika ditelaah dari ketentuan hukum keuangan negara.

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang tersebut diatas, maka penulis menulis artikel jurnal yang berjudul "KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA". Penulisan ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul "Peran Badan

⁶ Pratama, Ade Krisdian, Badaruddin, dan Abdul Kadir. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 372.

Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa” yang ditulis oleh Ade Krisdian Pratama, Badaruddi, dan AbduI Kadir pada tahun 2021. Pada penelitian terdahulu mengkaji secara empiris mengenai bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melakukan kewenangannya untuk mengawasi seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kuta Pinang, yang mana sifatnya sangat mengkhusus. Lalu, dalam penelitian ini, mengkaji mengenai wewenang Badan Perrnusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa secara umum jika ditinjau dari perspektif yang lain, yaitu hukum keuangan negara. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis kali ini berada pada jenis penelitian serta ruang lingkup penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan sebagaimana dijabarkan diatas, dirumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Badan Perrnusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menurut hukum keuangan Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan sebagai dijabarkan, penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan dana desa menurut hukum positif Indonesia. Serta kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan keuangan dana desa jika dianalisis dengan hukum keuangan negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu penelusuran terhadap produk-produk hukum yang berlaku, seperti undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan serta isu hukum yang dibahas. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka secara primer dan sekunder. Lalu produk-produk hukum yang digunakan sebagai sumber data primer yaitu segala produk hukum seperti undang-undang dan pengaturan lainnya mengikat yaitu “UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.” Dan yang menjadi bahan-bahan hukum sekunder antara lain termasuk jurnal hukum, buku-buku hukum, dan sumber literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Badan Permusyawaratan Desa Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengawasan dalam ketentuan hukum mengenai administrasi negara merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk membandingkan apakah hal-hal yang diselenggarakan dalam suatu keadaan sesuai atau tidak dengan apa yang diawal telah direncanakan. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal-hal yang menjadi tujuan negara tercapai atau tidak. Oleh sebab itu, salah satu wewenang yang diberikan kepada BPD adalah kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dengan melakukan suatu proses membandingkan apakah pemerintah desa telah mengelola dan mendistribusikan dana desa sebagaimana yang direncanakan.⁷ Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD terhadap pengelolaan dana desa ini juga bertujuan agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa dan kewenangan oleh pihak-pihak terkait. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai wewenang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam beberapa produk hukum yang berlaku positif, baik yang mengatur secara eksplisit maupun implisit mengenai kewenangan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai sistem desentralisasi yang menyebutkan bahwa "Di Negara Indonesia dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjalin keselarasan mulai dari level pemerintahan di tingkat desa."⁸ Kewenangan ini kemudian ditentukan dalam bentuk produk-produk hukum terpisah. Termasuk ketentuan mengenai wewenang Badan Permusyawaratan Desa yang ditentukan dalam beberapa produk hukum.

Ketentuan mengenai kewenangan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa telah diatur baik dalam peraturan produk hukum di tingkat pusat maupun daerah dan telah berlaku sedemikian rupa. Keberadaan produk-produk hukum ini tentu memiliki peranan yang sangat penting bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini karena produk-produk hukum tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan segala bentuk kewajibannya, termasuk dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa. Dengan adanya produk-produk hukum yang mengatur mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa juga dapat memberikan kepastian hukum dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, keberadaan produk-produk hukum ini juga bertujuan untuk memudahkan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya sehingga nantinya tidak menimbulkan multitafsir atau kesalahpahaman dalam melaksanakan pengawasan. Sehingga nantinya dapat terwujud suatu penyelenggaraan dan pemanfaatan dana desa yang akuntabel, efisien, dapat dipercaya dan efektif.

Produk-produk hukum tersebut antara lain adalah UU Desa Pasal 55 s.d. Pasal 65, "Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan

⁷ Purbandari, Purbandari, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 54-65.

⁸ Hidayah, A. Khaerun, A. Muin Fahmal, dan Askari Razak. "Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 10 (2021): 2672-2686."

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa”, serta Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota lainnya yang membahas mengenai kewajiban serta kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, adapun pasal-pasal dalam produk hukum tersebut yang secara spesifik mengatur mengenai wewenang Badan permusyawaratan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

UU Desa, terutama dalam Pasal 55 dan Pasal 61, kedua pasal ini berisikan pengaturan tentang fungsi dan hak Badan Perrnusyawaratan Desa dalam tugasnya menjadi lembaga pengawas dalam penyelenggaraan segala bentuk wewenang dan kewajiban kepala desa. Dalam Pasal 55 Undang-undang Desa, diatur bahwa salah satu fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kinerja Kepala Desa. Tugas kepala desa sebagaimana diatur dalam UU Desa adalah “menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, kepala desa berwenang untuk memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” Sejalan dengan bunyi pasal tersebut diatas, maka salah satu tugas kewenangan dari BPD adalah mengawasi segala bentuk pelaksanaan dan penyelenggaraan keuangan dana desa dan aset desa. Lebih lanjut, dalam Pasal 61 UU Desa diatur mengenai hak-hak dari Badan Perrnusyawaratan Desa, salah satunya termasuk untuk melakukan segala bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta hak untuk mendapatkan segala bentuk laporan keterangan mengenai penyelenggaraan desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 48 “Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.” Pasal ini mengatur mengenai kewajiban dari Kepala Desa untuk secara berkala membuat dan melaporkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam periode tertentu, termasuk laporan pengelolaan keuangan desa, yang disampaikan secara tertulis kepada BPD. Hal ini berkaitan dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dan perannya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa kemudian melakukan tugas dan kewajibannya untuk menelaah laporan tersebut, guna memastikan bahwa pemerintahan daerah dan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, demi menjamin terlaksananya pengelolaan dana desa yang dicita-citakan negara, yaitu pengelolaan dana desa yang tidak hanya disiplin dan tertib sesuai dengan ketentuan, namun juga transparan dan partisipatif kepada masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam permendagri ini diatur secara lengkap dan khusus mengenai Badan Permusyawaratan Desa, mulai dari definisi, tugas, kedudukan, ruang lingkup, fungsi, keanggotaan, kelembagaan, termasuk kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan keberadaan peraturan menteri ini juga telah menjamin kepastian hukum dari BPD sebagai satu lembaga negara yang sah dan diakui menurut hukum positif di Indonesia, lalu

pengaturan mengenai wewenang Badan permusyawaratan Desa sebagai badan pengawas disebutkan dalam Pasal 46 permendagri ini yang mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa, mencakup; "a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b) pelaksanaan kegiatan; dan c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Masih dalam permendagri yang sama, dalam Pasal 51 diatur mengenai kewenangan Badan Perrmusyawaratan Desa dan satu diantaranya yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa beserta kewenangan untuk meminta keterangan atau laporan pelaksanaannya kepada Pemerintah Desa. Bentuk kewenangan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan monitoring untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta dan pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kinerja pemerintahan desa.

Selain produk-produk hukum utama sebagaimana disebutkan diatas, produk hukum lain yang berisikan ketentuan tentang wewenang, kewajiban dan tugas, serta fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa lainnya yang terkait isu-isu pemerintahan desa lainnya seperti kewenangan, pembangunan, musyawarah, serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam peraturan terkait lainnya. Dengan seluruh produk hukum yang mengatur mengenai wewenangnya, maka sudah seharusnya Badan Permasyarakatan Desa sebagai aktor dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa dapat menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kinerja desa telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.⁹ Kemudian, keberadaan Badan Permasyarakatan Desa merupakan bagian dari badan legislatif sehingga diharapkan dapat menjadi aparat desa yang transparan dan terpercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, terutama dalam mengelola anggaran dana desa.¹⁰

3.2 Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Menurut Hukum Keuangan Negara

Keuangan Desa merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan di pemerintahan desa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kejelasan mengenai pengaturan dana desa serta pengawasannya sebagai bagian dalam sistem Keuangan Negara, kejelasan pengaturan ini merupakan hal yang vital dan penting dalam kelancaran urusan pelaksanaan dan tanggung jawab pemerintahan desa, mengingat dana desa termasuk dalam unsur Keuangan Negara. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa seharusnya dilaksanakan dengan bijak demi menjamin terlaksananya penggunaan dana desa yang tidak hanya efektif dan optimal namun juga jujur, terpercaya, dan transparan. Dalam hal ini, pengelolaan tidak hanya mengenai penggunaan dana desa namun juga meliputi tahapan-tahapan dalam penggunaan atau pemanfaatan dana desa tersebut, mulai dari tahap perencanaan, lalu dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan atau pemanfaatan dana desa itu sendiri, pelaporan mengenai pemakaian dana desa tersebut, hingga pertanggungjawaban desa terhadap segala bentuk pemakaian dana desa tersebut,

⁹ Lonteng, Theresa Julien, Ismail Sumampow, dan Neni Kumayas. "Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)." *Governance* 2, no. 1 (2022)."

¹⁰ Razali, Mumarnmad Taufiq. "Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pongkar kecamatan Tebing Kabupaten Karimun." *Jurnal Kemunting* 4, no. 1 (2023): 1035-1059.

seluruh fase sebagaimana disebutkan diatas adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa.¹¹

Dana desa jika dilihat dari hukum keuangan negara merupakan unsur dari keuangan negara, melihat sumber uangnya yang berasal dari APBN yang disalurkan ke APBD dan kemudian dialokasikan menjadi APBDes. Dana desa sebagaimana disebutkan berasal dari anggaran dalam APBN dan merupakan perimbangan fiskal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, yang kurang lebih sebanyak 10% dianggarkan untuk pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa terkait.¹² Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 "Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", yang berbunyi "dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat." Dengan demikian, yang mengawasi seluruh pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas dana desa adalah lembaga yang juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan unsur-unsur keuangan negara.¹³

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa sendiri dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa, tidak diatur secara eksplisit dalam "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara" (UU Keuangan Negara). Namun Undang-undang keuangan negara secara tidak langsung telah mengakui keberadaan dana desa sebagai salah satu unsur keuangan negara, karena dana desa tidak lain berasal dari APBN. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yang mengatur untuk setiap pemasukan serta pengeluaran negara dalam APBN merupakan lingkup dari keuangan negara. Oleh sebab itu pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan bijak serta tetap diawasi. Hal ini kemudian ditentukan lagi dalam ketentuan Pasal 3 UU Keuangan Negara yang mengatur "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Dalam hukum keuangan negara sendiri, jenis pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara dibedakan atas dua, yaitu: a) pengawasan internal oleh unit-unit pengawas intern dalam instansi pemerintahan itu sendiri dan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari pimpinan instansi pemerintahan, kewenangan untuk melakukan pengawasan internal ini diberikan secara utama kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta b) pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh badan berwenang dari luar instansi pemerintahan, salah satu badan pengawasan yang diberikan wewenang melakukan pengawasan eksternal sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (5) UUD NRI dimiliki oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

¹¹ Hapsari, Aprina Nugrahesthy Sulistya, Nike Kurniasari, and Intiyas Utami. "Sisi Pengawasan Pengelolaan dana Desa." In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)*, vol. 1, no. 1, pp. 27-50. 2022."

¹² Junior, I. Komang Gerdion Ananda, dkk. "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)." *Jurnal Interpretasi Hukum 2*, no. 2 (2021): 391-396.

¹³ Adnyani, Lisna. "Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Hukum Keuangan Negara", *Kertha Negara 06*, No. 2 (2018).

BPKP sebagai badan pengawasan internal, pada umumnya difokuskan untuk mengawasi penyelenggaraan keuangan negara di tingkat pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap pembangunan nasional dengan beberapa fungsi vital. Salah satunya merumuskan segala bentuk peraturan dan kebijakan untuk diberlakukan secara nasional, terkait dengan ketentuan mengenai pengawasan internal mengenai akuntabilitas keuangan negara serta keuangan daerah. Selain itu, pengawasan internal juga dilakukan terhadap pembangunan nasional yang mencakup kegiatan yang lintas sektoral, yang termasuk penugasan dari presiden, serta kegiatan kebendaharaan negara yang sifatnya umum.¹⁴ Fungsi pengawasan lainnya ada juga yang difokuskan pada audit internal perusahaan serta evaluasi dan asesmen atas apa yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kewajiban lainnya yang lebih menitikberatkan pada kepentingan penyelenggaraan internal. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sendiri, BPKP berperan sebagai *Consulting* dan *Assurance*, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan "Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan." Peran *Consulting* dalam hal ini dimaksudkan sebagai pemberian konsultasi maupun pembinaan yang diberikan oleh BPKP kepada pemerintah desa. Pemberian konsultasi ini diberikan melalui pendampingan, bimtek, serta pemberian workshop. Sedangkan pemberian *Assurance* dilakukan melalui pelaksanaan reviu dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa, reviu terhadap Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta mendukung pengelolaan dana desa yang optimal.

Kewenangan BPK sebagai salah satu badan pengawas eksternal diatur dalam ketentuan "Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara", yang mengatur bahwa "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara." BPK disini diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan yang berbentuk atau bersifat represif, artinya segala bentuk pemeriksaan dilakukan di akhir tahun anggaran saat seluruh perencanaan atau kegiatan pemerintah untuk periode itu selesai dilaksanakan. Suatu pemeriksaan dilakukan di akhir oleh pihak eksternal berada diluar organisasi pemerintahan tersebut atau disebut sebagai lembaga eksternal agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan objektif, agar dapat dipastikan dengan lebih jelas, apakah pelaksanaan pengelolaan telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya, apakah telah terlaksana dengan efisien, serta telah mencapai tujuan sebagaimana dicita-citakan atau belum. APBN yang merupakan sumber dari dana desa sebagaimana diatur, adalah salah satu unsur dari keuangan negara. Hal tersebut menyebabkan dana desa juga merupakan unsur dari keuangan negara, sehingga audit serta pengawasannya pun seharusnya dilaksanakan oleh BPK, sebagai lembaga yang memiliki peran pembantu dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaannya, BPK dapat meminta bantuan kepada badan pengawasan internal mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan secara internal sebelumnya, untuk kemudian dapat digunakan dalam pemeriksaan eksternal. Oleh sebab itu, dalam

¹⁴ Felencia, Naorni C. "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022): 213-227

melaksanakan pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan dana desa, BPK melakukan sampling audit yang berbasis risiko yang mempertimbangkan sebesar apa kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa dengan cara berkoordinasi dengan lembaga pengawas intern desa, yaitu BPD.¹⁵ Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan pengawas internal pemerintahan desa menyampaikan hasil laporan pengawasannya kepada BPK. Dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan keuangan desa serta keuangan negara, BPK sebagai badan pengawas eksternal diperkenankan untuk menggunakan hasil pemeriksaan badan pengawasan internal pemerintah, yang pada konteks ini adalah hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Oleh sebab itu, Badan Permusyawaratan Desa jika ditinjau dari hukum keuangan negara pun diberi wewenang untuk mengawasi segala bentuk pemanfaatan dan penggunaan dana desa. Kewenangan untuk mengawasi tersebut jika dilihat dari hukum keuangan negara termasuk ke dalam pengawasan internal pemerintahan desa. Sebagaimana diatur dalam UU Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengawasan serta monitoring terhadap kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa terkait lainnya, termasuk pengelolaan keuangan dana desa yang alokasinya berasal dari APBN. Namun, dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa tetap didampingi dan diawasi oleh BPK dan BPKP sebagai badan pengawas terhadap segala bentuk penggunaan keuangan negara dari pemerintah pusat. Pengawasan dari BPK serta BPKP didasari oleh "UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara" yang mengatur bahwa salah satu unsur dari keuangan negara APBN yang dialokasikan menjadi APBD, sehingga dana desa termasuk unsur keuangan negara karena dana tersebut dianggarkan dari APBN dan APBD.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" yang menetapkan wewenang BPKP untuk dapat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa karena dana desa juga dianggarkan APBN dan/atau APBD.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam hukum positif di Indonesia ditentukan dengan beberapa produk hukum baik secara nasional maupun dalam lingkup kabupaten/kota, baik yang mengatur secara eksplisit maupun implisit. Beberapa produk hukum tersebut yaitu, "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 s.d. Pasal 65", "Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa", "Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa", serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait Badan Permusyawaratan Desa lainnya. Produk-produk hukum ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan tugas serta kewenangan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menjamin kepastian hukum Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan dana desa.

Dana desa jika dilihat dari aspek hukum keuangan negara juga merupakan unsur keuangan negara karena sumbernya berasal dari APBN dan telah diakui dalam

¹⁵ Adnyani, Lisna, *Op. cit.*

¹⁶ Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 20-29.

beberapa produk hukum yang berlaku positif. Dana desa yang dianggarkan dari APBN kemudian diteruskan ke APBD untuk dapat dialokasikan menjadi APBDes. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga dalam pengawasannya juga dilakukan oleh badan pengawas pengelolaan yang berwenang di bidang keuangan negara. Dalam hukum keuangan negara sendiri, pengawasan terhadap segala bentuk pengelolaan dan penggunaan keuangan negara dibedakan atas dua jenis, yang pertama adalah pengadalan secara internal yang dilaksanakan oleh BPKP dan pengawasan secara eksternal oleh BPK. Jika dilihat dari kewenangannya, kedua badan terkait dilimpahkan kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan dana desa dalam membantu serta berkoordinasi bersama aparat Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang memberikan BPK wewenang dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penggunaan keuangan negara yang dalam hal ini juga meliputi dana desa yang dananya bersumber dari APBN. Serta dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" yang mengatur kewenangan BPKP untuk dapat mengawasi segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan dana desa karena dianggarkan dari APBN dan/atau APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal

Adnyani, Lisna. "Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Hukum Keuangan Negara", *Kertha Negara* 06, No. 2 (2018).

Felencia, Naomi C. "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022).

Hapsari, Aprina Nugrahesthy Sulistya, Nike Kurniasari, and Intiyas Utami. "Sisi Pengawasan Pengelolaan dana Desa." In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)*, vol. 1, no. 1, pp. 27-50. 2022.

Hidayah, A. Khaerun, A. Muin Fahmal, dan Askari Razak. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 10 (2021).

Istiqomah, Siti. "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Unair* 3, no. 1 (2015).

Junior, I. Komang Gerdion Ananda, I. Ketut Kasta Arya Wijaya, and I. Wayan Arthanaya. "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021).

- Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. "Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Fundamental Justice* (2020).
- Lonteng, Theresa Julien, Ismail Sumampow, dan Neni Kumayas. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)." *Governance* 2, no. 1 (2022).
- Pratama, Ade Krisdian, Badaruddin, dan Abdul Kadir. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa." *Perspektif* 10, no. 2 (2021).
- Razali, Mumammad Taufiq. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pongkar kecamatan Tebing Kabupaten Karimun." *Jurnal Kemuning* 4, no. 1 (2023).
- Roza, Darmini, dan Laurensius Arliman. "Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017).
- Siti, Khoiriah, and Meylina Utia. "Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017).
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.